



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempermudah pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Arah penggunaan ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (2) Ketentuan mengenai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4) dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa dengan menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
 - (3) Pengalokasian batas paling sedikit sampai dengan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
 - (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa per bulan;
 - b. Sekretaris Desa diberikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa diberikan masing-masing paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
 - (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan prosentase pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan Judul BAB IX INFORMASI RENCANA ADD diubah menjadi INFORMASI ADD.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan menginformasikan rencana ADD kepada Desa.
- (2) Informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi rencana ADD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan rancangan APB Desa tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebelum informasi diberikan oleh Bupati kepada Desa, maka informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Perubahan APB Desa.

- (5) Setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menginformasikan pagu ADD.
5. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 5-1-2018
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 5-1-2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cap ttd,
SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 3

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ADD

I. SASARAN ADD

Sasaran pelaksanaan ADD adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan aparatur penyelenggara Pemerintah Desa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat desa.
3. Meningkatkan partisipasi, swadaya, gotong royong masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan.

II. LOKASI PELAKSANAAN ADD

Lokasi pelaksanaan ADD adalah semua desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

III. TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

1. Bupati menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan secara adil dan merata dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata ke setiap Desa; dan
 - b. 40% (empat per seratus) dibagi secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

2. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa secara proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Besaran Alokasi Dana Desa.

Z1= Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2= Rasio jumlah penduduk miskin di Desa terhadap total penduduk miskin di Daerah.

Z3= Rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.

Z4= Rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indek Tingkat Kesulitan Geografis Desa di Daerah.

IV. PETUNJUK PENGGUNAAN ADD

1. Arah penggunaan ADD dipergunakan untuk :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan anggota BPD; dan
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur dan digunakan untuk hal-hal yang antara lain sebagai berikut:
- a. Operasional Pemerintahan Desa yang antara lain meliputi pembelian ATK, pembelian perlengkapan kantor, pemeliharaan gedung kantor dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, membiayai perjalanan dinas, membiayai jamuan makan minum rapat atau sidang pertemuan, membiayai jamuan makan minum harian kantor dan lain sebagainya;
 - b. Honorarium PTPKD;
 - c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - e. Dapat dipergunakan untuk memberikan insentif bagi Pekerja Desa;
 - f. Dapat dipergunakan untuk memberikan tunjangan operasional bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPMD/LP3M, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Hansip/Linmas dan kader atau petugas tertentu yang bekerja dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan Pemerintah Desa;
 - g. Dapat dipergunakan untuk insentif atau tunjangan operasional Petugas Pengelola Profil Desa;
 - h. Kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - i. Kegiatan pembangunan fisik untuk menunjang perekonomian masyarakat desa seperti jalan desa, talud, irigasi, drainase, rehabilitasi pasar desa, sarana air bersih dan lain sebagainya;
 - j. Kegiatan pembangunan fisik untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti rehabilitasi kantor desa, balai desa dan lain sebagainya.
 - k. Belanja barang/jasa lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa.
3. Penggunaan dana ADD yang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan di Desa dengan mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan diselaraskan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa maupun RKP Desa.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Guna mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan dan pengelolaan serta upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan ADD, dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

1. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten.
 - a. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten beranggotakan Pejabat dan Pejabat Struktural dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten, mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip, serta mekanisme dan prosedur pengelolaan dan pelaksanaan ADD;
 - 2) merumuskan konsep pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan ADD agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 3) membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut penyelesaiannya;
 - 4) melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi bersama dengan Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- c. Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten berada di OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - d. Dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kabupaten, dapat dibentuk Tim Teknis yang beranggotakan Pejabat Struktural dari OPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - e. Sekretariat Tim Teknis berada di OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan.
 - a. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan beranggotakan Pejabat dan/atau Pejabat Struktural dilingkungan kantor camat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 - b. Tim Pembina dan Pengawas Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD;
 - 2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 3) mengumpulkan dan meneliti serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan pencairan dan penyaluran ADD beserta berkas persyaratan kelengkapannya;
 - 4) meneliti dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban ADD beserta berkas kelengkapannya;
 - 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan ADD;
 - 6) mengkoordinasikan, menginventarisasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan dan pengelolaan ADD serta laporan realisasi penyerapan dana setiap tahap penyaluran ADD; dan
 - 7) melaporkan pelaksanaan ADD seluruh Desa di wilayah kerjanya kepada Bupati.

VI. PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ADD

1. Pengelolaan dan pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
2. Pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. PTPKD adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya ADD dan Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pelaksanaan dan pengelolaan ADD.
4. Tata cara pengelolaan dan pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan dan pengelolaan ADD. Adapun jenis pelaporan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana.
Laporan realisasi penyerapan dana disusun untuk melaporkan kondisi perkembangan atas penyerapan dana dan digunakan sebagai syarat untuk pengajuan pencairan atau penyaluran ADD tahap berikutnya.
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Tiap Semester.
Laporan realisasi pelaksanaan ADD tiap semester, baik Semester Pertama maupun Semester Kedua ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan ADD terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO